

10/1006

PUSKAS PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1006

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: [] JUL 1991

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-011/J.A/1/1991.

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI
KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MEN-
JELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HOR-
MAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : a. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-076/M/J.A/9/1990 tanggal 14 September 1990 tentang pengangkatan Sdr. YUNAN SAWIDJI, SH Nip.230005444 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
- b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-076/M/J.A/9/1990 tanggal 14 September 1990 tentang pengangkatan Sdr. R. SOEMARTO, SH Nip.230005683 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan alih tugas tersebut perlu segera memberi kuasa untuk atas namanya kepada Sdr. R. SOEMARTO, SH Nip.230005683 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawaian - Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. untuk menanda tangani Keputusan Pensiun, surat keputusan pemberhentian dan lain - lain yang sehubungan - dengan itu sebagaimana diatur didalam pasal 1 surat keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-064/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990.

Mengingat.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M Tahun 1990 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-064/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Namanya Menanda Tangani Keputusan Pensiun, Istirahat Besar/Bebas Tugas Menjelang Pensiun Dan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI KEPUTUSAN Pensiun, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG Pensiun DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Memberi kuasa kepada KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN untuk atas nama JAKSA AGUNG R.I. menanda tangani Keputusan sepanjang mengenai :

- a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiun janda/duka Pegawai dan anak yatim/piatu ;
 - b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
 - c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;
- bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang IV/a ke bawah.

Pasal 2.

Spesimen tanda tangan pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung R.I. No - mor : Kep-064/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Keputusan ini disampaikan kepada para pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -

Pada tanggal : 28 Januari 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGIH, SH

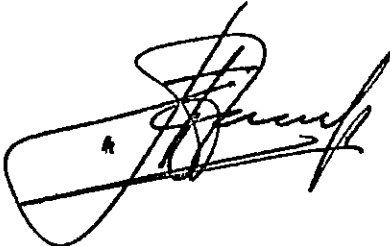
Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran ;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se Indonesia ;
 5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN ;
 6. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN ;
 7. Para Kepala Cabang/Utama/Cabang PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 8. Para Jaksa Agung Muda ;
 9. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
 10. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
 11. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia.
-

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : KEP-011/J.A/1/1991.

Tanggal : 28 Januari 1991.

NO.	N A M A	P A N G K A T	J A B A T A N	TANDA TANGAN	KETERANGAN :
1	2	3	4	5	6
	R. SOEMARTO, SH Nip. 230005683.	Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH